

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL ALAT BANTU SEKS
ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Pada

Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh:

AHMAD RENDI SAPUTRA

02101001188

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2014

2014 25274 / 25835

S.
345.025 307
Ahm
P
2014
141686

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL ALAT BANTU SEKS
ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Pada

Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh:

AHMAD RENDI SAPUTRA

02101001188

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2014

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : AHMAD RENDI SAPUTRA

NIM : 02101001188


**JUDUL
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL ALAT BANTU SEKS
ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

**Secara Subtansi telah disetujui dan dipertahankan dalam
ujian Komprehensif**

Indralaya, April 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,



**Muhammad Ikhsan, SH., MH.
NIP: 196802211995121001**



**Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH.
NIP: 195509021981091001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP 19641202 199003 1 003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : AHMAD RENDI SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001188
Tempat/ Tgl Lahir : PALEMBANG/29 JANUARI 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : PIDANA/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2014



KUTIPAN INSPIRATIF

"Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur takutlah tidak punya jujur. Takutlah tidak punya sahar jika diambil karena ada saatnya rezeki itu diambil"

(Aa Gym)

"Sandal itu tempatnya di kaki bukan di hati. Jika sandal tempatnya di hati, sandal bagus jadi tinggi hati, sandal hilang jadi luka di hati."

(Aa Gym)

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ♥ *Kedua Orang Tuaku Ardani,SH,MH & Faizah*
- ♥ *Kakak Perempuan dan Ke empat Adik kesayanganku*
- ♥ *Yang Terkasih*
- ♥ *Guru-Guruku yang terhormat.*
- ♥ *Almamater yang Ku banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Alat Bantu Seks Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan". Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjana dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis:

1. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tuaku atas kasih dan sayang yang telah tcurahkan begitu besar kepadaku. Terimakasih kepada PAPA yang selalu menjadi motivasi diriku dan terimakasih kepada MAMA yang begitu mencintaiku.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, SH., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas hukum Univesitas Sriwijaya.
6. Bapak Irsan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai Inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi. Terimakasih banyak atas waktu yang telah disediakan, ketelitian dan kesabaran dalam membimbing saya. Terimakasih atas seluruh kebaikan Bapak selama ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu dalam Penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai Inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi.

9. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., terima kasih atas saran dan masukan Bapak yang begitu berharga dalam penulisan skripsi ini.
10. Kantor Advokat Asosiasi Pelayan Hukum Profesional Indonesia (APHPI) yang telah memperkenankan dan membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengajaran yang sangat berharga selama ini dalam mendidik guna membangun pemikiran, jiwa dan mental.
12. Kepala Bagian, Sub Bagian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajarannya, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
13. Pimpinan dan Jajaran pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan Penulis.
14. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan dan semangat yang diberikan selama perkuliahan.
15. Seluruh Pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum Semester Ganjil tahun 2013.
16. Untuk para sahabat terbaikku, Hendi Saputra, Hendrikus Hamonangan Siadari, Henry Christianto Hutajulu, Melki Sedek Sembiring, Muhammad Novansyah Merta dan Nurbianto, terima kasih untuk kesetiakawanan kalian. Kalian adalah sahabat terbaik yang pernah ada.
17. Wasiani Fitri, terimakasih untuk semua perhatiannya ya ndut. Tunggu janji Aku ya ♥

Penulis

AHMAD RENDI SAPUTRA

NIM: 02101001188

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tercurah atas berkat petunjuk dan hidayah-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Alat Bantu Seks Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan” yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliah sehingga kita dapat mengenal Rabb kita Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh Penulis. Meski demikian, semoga Skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater Penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, Penulis mendapatkan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak sehingga Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, Amin.

Indralaya, April 2014

Penulis



AHMAD RENDI SAPUTRA

NIM: 02101001188

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian.....	14
3. Jenis data dan Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Metode Pendekatan.....	16
6. Analisis Bahan Hukum.....	16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum Pidana.....	18
1. Pengetian Penegakan Hukum Pidana.....	18
2. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	25
3. Penegakan Hukum Pidana oleh Aparat Kepolisian	30
B. Tinjauan Umum Penafsiran (Interpretasi) Hukum Pidana.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	41
1. Pengertian Pidana.....	41
2. Tujuan Pidana.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bantu Seks Ilegal.....	45
1. Pengertian Alat Bantu Seks Ilegal.....	45
2. Jenis-Jenis Alat Bantu Seks Ilegal.....	47

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Penjual Alat Bantu Seks Ilegal.....	53
1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penjual Alat Bantu Seks Ilegal berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	53
2. Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Penjual Alat Bantu Seks Ilegal Berdasarkan Undang-undang Kesehatan.....	65
3. Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Penjual Alat Bantu Seks Ilegal Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.....	74
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Alat Bantu Seks Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.....	84

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Alat Bantu Seks Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 78
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam mengatasi peredaran alat bantu seks ilegal 87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	xv
---------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Alat bantu seks merupakan satu dari sekian banyak perkembangan teknologi di bidang kesehatan namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi ini juga diiringi dengan meningkatnya penyimpangan kejahatan dan pelanggaran dibidang ekonomi yaitu perkembangan alat bantu seks yang beredar melalui jalur penjualan ilegal.

Penegakan hukum mengandung arti suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didalam mengfungsionalisasikan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya demi terciptanya tujuan hukum yang diharapkan Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terhadap penjual alat bantu seks ilegal dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penjual alat bantu seks selama ini yang diterapkan oleh aparat kepolisian

Dalam Penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian yuridis normatif untuk permasalahan pertama yaitu penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sementara untuk permasalahan kedua digunakan metode yuridis empirik dengan melakukan penelitian lapangan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara tepat mengenai penjualan alat bantu seks ilegal, Peredaran alat bantu seks ilegal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sanksi pidana pokok yang dijatuhkan kepada Penjual alat bantu seks ilegal selama ini yang diterapkan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah pidana penjara dan selama kurun waktu 3 tahun hanya didapat 10 orang tersangka, Untuk itu peran dan kerjasama internal aparat penegak hukum harus ditingkatkan dan pembenahan sistem pengawasan pada area masuknya barang harus semakin diperketat guna meminimalisir peredaran alat bantu seks ilegal yang dapat membahayakan masyarakat

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Penjual alat bantu seks ilegal

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan perkembangan zaman yang modern saat ini telah membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan diringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan di bidang ekonomi dan sosial. Ini dapat dilihat di negara maju ataupun di negara yang sedang berkembang, jenis penyimpangan dan kejahatan semakin banyak ragamnya.

Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat diimbangi, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat.

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana di bidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain: malpraktek, pemalsuan obat, mengedarkan obat dan alat kesehatan tanpa izin dan transplantasi organ manusia.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 Tentang Pengaman sediaan farmasi dan alat kesehatan:

Alat kesehatan adalah intrumen, aparatus, mesin, implat yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Sementara, alat bantu seks adalah alat kesehatan yang digunakan untuk menyembuhkan para pasien yang memiliki penyakit atau masalah seksual, misalnya impotent pada pria dan figrid pada wanita.²

Dalam perkembangannya, alat bantu seks telah disalahgunakan oleh beberapa pihak. Alat bantu seks dapat diperjualbelikan dengan bebas di pasaran tanpa izin edar dan resep atau petunjuk dari dokter. Alat bantu seks

¹ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.13

² Heru sasongko, Alat kesehatan <http://herusasonko.staff.mipa.uns.ac.id/2012/04/23/alat-kesehatan-volume-1/> (diakses tanggal 3 januari 2014)

ilegal ini distribusikan tanpa memenuhi persyaratan registrasi alat kesehatan. Adapun Pengertian registrasi alat kesehatan itu sendiri yaitu:³

“Suatu persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebelum dilakukan uji klinis terhadap persediaan farmasi dan alat-alat kesehatan dalam proses produksi dan distribusi”.

Penjualan alat bantu seks ilegal atau yang tidak memiliki izin edar ini juga telah menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu Pasal 196 dan Pasal 197. Ketentuan lainnya terdapat dalam peraturan yang mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat selaku konsumen terhadap kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian produk ilegal karena tidak adanya rasa aman, rasa nyaman dan keselamatan dalam penggunaan produk tersebut yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen di Indonesia masih cenderung pasif meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.

³ CST.Kansil Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Jakarta; Rineka Cipta, 1991, hlm. 174.

Konsumen masih belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka, sedangkan pelaku usaha juga belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut cenderung untuk mendorong lahirnya berbagai bentuk pelanggaran pelaku usaha terhadap hak konsumen namun pelaku usaha yang bersangkutan tidak memperoleh sanksi hukum yang mengikat. Oleh karena itu pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen harus bersifat proaktif dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Terkait dengan sediaan alat kesehatan yaitu mengenai penjualan alat bantu seks ilegal yang akan dibahas oleh penulis, upaya pemerintah untuk melindungi konsumen adalah dengan menegakkan hukum pidana terhadap penjual alat bantu seks guna melindungi hak konsumen untuk keselamatan atas penggunaan suatu produk.

Alat bantu seks hanya bisa didapat melalui resep dokter dan petunjuk penggunaan langsung kepada pasien. Kepolisian sebagai pihak penyidik hendaknya harus bersikap tegas dalam menegakkan hukum pidana guna meminimalisir kerugian masyarakat akibat penggunaan alat bantu seks ilegal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadikan Polri sebagai penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Lantas bagaimanakah pengaturan hukum

dan penegakan hukum pidana terhadap penjual alat bantu seks ilegal oleh pihak kepolisian selama ini?

Dengan berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, maka dengan ini penulis merumuskan judul pembahasan dalam tulisan ini adalah:

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Alat Bantu Seks Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku penjual alat bantu seks ilegal?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap penjual alat bantu seks ilegal? Dan apa saja kendala yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terhadap penjual alat bantu seks ilegal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjual alat bantu seks ilegal oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Di bidang keilmuan, tulisan ini memberikan sumbangan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penjual alat bantu seks ilegal.
- b. Untuk dapat mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penjual alat bantu seks ilegal oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan mengenai perkembangan hukum positif di Indonesia terhadap penjual alat bantu seks ilegal.
- b. Memberikan pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana terhadap peredaran alat bantu seks ilegal oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

E. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka Teoritis yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Penegakan hukum Pidana

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴ Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan meneguhkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Bahwa keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:⁵

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, 2009, Bandung, hlm. 24

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 1983, Jakarta, hlm. 5

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh *Roscoe Pound* (1870-1874), salah seorang tokoh Sosiological Jurisprudence, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu.⁶

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. 1992, Bandung, hlm. 173

kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

2. Interpretasi Hukum/Penafsiran Hukum

Interpretasi atau penafsiran hukum digunakan karena apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berbagai jenis interpretasi disiapkan dalam teori hukum antara lain:⁷

a) Interpretasi Subsumtif

Yaitu hakim menerapkan teks atau kata-kata suatu ketentuan undang-undang terhadap suatu kasus tanpa penalaran sama sekali dan hanya menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut.

b) Interpretasi Gramatikal

Yaitu menafsirkan kata-kata yang ada di dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Teks atau kata-kata dari suatu undang-undang yang dicari maknanya.

c) Interpretasi Ektensif

Yaitu penafsiran yang lebih luas daripada penafsiran gramatikal, karena memperluas makna dan ketentuan umum sesuai dengan kaidah dan tata bahasanya. Di sini hakim dapat menafsirkan kaidah atau tata bahasa karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak.

d) Interpretasi Sistematis

Yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 141

e) Interpretasi Sosiologis atau Teologis

Yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

f) Interpretasi Historis

Terbagi menjadi dua, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang yang mencari maksud dari pembuat undang-undang dan yang kedua yaitu penafsiran menurut sejarah hukum yang mencari makna yang terkandung dalam sejarah hukum.

g) Interpretasi Komparatif

Yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia.

h) Interpretasi Reskriptif

Yaitu interpretasi atau penafsiran yang membatasi ketentuan undang-undang terhadap suatu peristiwa konkret.

i) Interpretasi Futuristis

Yaitu menjelaskan bahwa undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang akan diberlakukan (*ius constituendum*).

j) Interpretasi Analogis

Yaitu memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum yang memakai istilah atau kiasan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan pertama dan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan kedua. Penelitian yuridis normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikemukakan oleh Burhan Ashofa, bentuk penelitian normatif (doktrinal) ini dapat berupa:⁸

- a) Inventaris hukum positif
- b) Penemuan azas hukum
- c) Penemuan hukum in concreto
- d) Perbandingan hukum
- e) Sejarah hukum

Soetandyo Wignosoebroto sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono, membagi penelitian hukum doktrinal sebagai berikut:⁹

⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneke Cipta, Jakarta, 199, hlm. 14

- a) Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif.
- b) Penelitian yang berupa penemuan azas-azas dan dasar-dasar falsafah (dogma atau doktrinal) hukum positif.
- c) Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.

Untuk permasalahan kedua digunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁰ Penggunaan metode yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini yaitu dari hasil penemuan dan pengumpulan data serta informasi melalui studi lapangan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan mewawancarai narasumber yang kompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 43

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, 2004, Jakarta, hlm.133

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Daerah kota Palembang, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan dan teknik wawancara, sedangkan mengenai jenis data yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari obyek penelitian, dengan menggunakan teknik wawancara. Sementara data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:¹¹

A. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional
- c) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.52

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan, meliputi:

- a) Karya tulis
- b) Buku-buku hukum
- c) Hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, dan makalah hukum

C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Doktrin-doktrin hukum
- b. Koran
- c. internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

A. Studi Lapangan

Yaitu bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan dengan mengumpulkan data primer, yaitu dengan mengadakan penelitian mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap penjual alat bantu seks ilegal di kota Palembang

B. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek tulisan.¹²

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Perundang-undangan digunakan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, sementara itu pendekatan yuridis artinya untuk mendapatkan hal yang bersifat teoritis, sedangkan pendekatan sosiologis ditujukan pada penerapan ketentuan perundang-undangan dalam praktek.

6. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif¹³ yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, apa yang dinyatakan

¹² *Ibid.*, hlm. 53

¹³ *Op.cit.*, hlm. 250

oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang Penulis teliti. Teknik pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini adalah secara induktif. Dengan metode ini pendapat-pendapat yang diperoleh dari suatu teori digeneralisasi sehingga dapat menjawab permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdurrahman & Riduan Syahrani, 1978 *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta
- Barda Nawawi, 2002, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta.
- C.S.T Cansil dan Critine ST Cansil, 2002 *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pusat, Jakarta.
- CST.Kansil, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet ke 2*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Harold A. Sarvetnick, 1969 *Polyninyl Chloride*, Van Nostrand Reinhold Co., New York

- Jimly Asshiddiqie, 1996 *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta
- L.J van Apeldorom, 1983 *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia ,Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- MH Tirta Admaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Moelyatno, 1999 *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- N. H. T. Siahaan, 2005 *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produsen*, Panta Rei, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Poelita, Bogor.
- Silih Agung Wasesa, 2006 *Strategi Public Relation, Bagaimana Strategi Public Relations dari 36 Merek Global dan Lokal Membangun Citra, Mengendalikan Krisis, dan Merebut Hati Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Roeslan Saleh,, 1983 *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sanyoto, 2008 "*Penegakan Hukum di Indonesia*". Karya Ilmiah Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto.
- Satjipto Rahardjo, 2009 *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1987 *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2004 *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahrjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto,1983 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Soerjono Soekanto,2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

SR,Sianturi,2003 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Titon Slamet Kurnia,2007 *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*,Bandung.

Wirjono Prodjodikoro,1992, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan

Makalah

Barda Nawawi Arief, 2005, *Masalah Delik Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Makalah Ceramah Umum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Sumber lain

Sudarso, 2003 *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Internet

Adhini Amaliafitri, *Penggunaan Sex Toys Merusak Tubuh*,
<http://news.okezone.com/read/2010/03/22/338/314864/penggunaan-sex-toys-merusak-tubuh> (diakses tanggal 31 Januari 2014)

AZ Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan singkat Undang-undang Nomor 8 tahun 1999
www.pemantauperadilan.org/opini/53-aspek%20hukum%20perlindungan%20konsumen%20tinjauan%20singkat%20UU%20NOM.PDF (Diakses 14 Maret 2014)

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* <http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/>

Denny Santoso, 6 Produk yang Berpotensi Bikin Miss V Berpenyakitan,
<http://www.vemale.com/topik/penyakit-wanita/21382-6-produk-yang-berpotensi-bikin-miss-v-penyakitan.html> (diakses tanggal 29 Januari 2014)

Heru sasongko, Alat kesehatan

<http://herusasonko.staff.mipa.uns.ac.id/2012/04/23/alat-kesehatan-volume-1/> (diakses tanggal 3 januari 2014)

_____, Alat kesehatan

<http://herusasonko.staff.mipa.uns.ac.id/2012/04/23/alat-kesehatan-volume-1/> (diakses tanggal 3 januari 2014)
<http://www.depkes.go.id/downloads/publikasi/Glosarium%2006.pdf> diakses tanggal (4 Maret 2014)

Ismaya Indri Astuti, Bahaya Penggunaan Sex Toys atau Alat Bantu Seks,
<http://www.vemale.com/topik/penyakit-wanita/36340-bahaya->